

# Modernisasi Hukum Keluarga Islam Di Tunisia: Kajian Atas Legalitas Perkawinan Lintas Agama

Muhammad Habib Adi Putra  
UIN Syekh Wasil Kediri  
[m.habib.adi.putra@gmail.com](mailto:m.habib.adi.putra@gmail.com)

**Abstract:** *The modernization of Islamic family law in contemporary Muslim countries often generates tension between the authority of religious texts and the demands of social justice. Tunisia serves as the most representative case in this discourse, particularly through the policy of legalizing marriages between Muslim women and non-Muslim men enacted in 2017. This study aims to analyze the philosophical, juridical, and historical foundations of the modernization of Islamic family law in Tunisia, explain the rationale for the legalization of interfaith marriage within the framework of national and Islamic law, and examine its implications for the discourse on global Islamic law reform. The research employs a descriptive-analytical qualitative approach with a literature study method, supported by content analysis and hermeneutic analysis, integrated through two theoretical frameworks: maqasid sharia and the legal system. Findings indicate that family law reforms in Tunisia represent an institutional ijtihad that has successfully transformed the substance and structure of the law systematically, although the transformation of legal culture is still progressing unevenly. The policy of legalizing interfaith marriage has been shown to be coherent with the five maqasid indicators systematically, not contrary to Sharia, but rather an actualization of *maslahah ammah* in the context of modern constitutionalism.*

**Keywords:** *Islamic Family Law, Modernization, Tunisia, Interfaith Marriage, Maqasid Al-Sharia.*

**Abstrak:** Modernisasi hukum keluarga Islam di negara-negara Muslim kontemporer kerap memunculkan ketegangan antara otoritas teks keagamaan dan tuntutan keadilan sosial. Tunisia menjadi kasus yang paling representatif dalam diskursus ini, khususnya melalui kebijakan legalisasi perkawinan antara perempuan Muslim dan laki-laki non-Muslim yang diberlakukan pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar filosofis, yuridis, dan historis dari modernisasi hukum keluarga Islam di Tunisia, menjelaskan rasionalitas legalisasi perkawinan lintas agama dalam kerangka hukum nasional dan hukum Islam, serta mengkaji implikasinya terhadap wacana reformasi hukum Islam global. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi pustaka, didukung analisis isi dan analisis hermeneutis yang dioperasikan secara integratif melalui dua kerangka teori: maqasid syariah dan teori sistem hukum. Temuan menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di Tunisia merepresentasikan ijtihad kelembagaan yang berhasil mentransformasi substansi dan struktur hukum secara sistemik, meskipun transformasi budaya hukum masih berlangsung tidak merata. Kebijakan legalisasi perkawinan lintas agama terbukti koheren dengan kelima indikator maqasid secara sistemik, bukan bertentangan dengan syariah, melainkan merupakan aktualisasi *maslahah ammah* dalam konteks konstitusionalisme modern.

**Kata Kunci:** Hukum Keluarga Islam, Modernisasi, Tunisia, Perkawinan Lintas Agama, Maqasid Syariah.

## Pendahuluan

Modernisasi hukum Islam merupakan fenomena yang terus berkembang di dunia Muslim, terutama dalam konteks hukum keluarga yang menjadi locus utama interaksi antara nilai agama, budaya, dan politik. Tunisia menempati posisi penting dalam diskursus ini karena menjadi negara pertama di dunia Islam yang melaksanakan reformasi hukum keluarga secara sistemik dan berkelanjutan sejak pertengahan abad ke-20 (Khedher, 2017). Lahirnya *Code of Personal Status* (CPS) pada 13 Agustus 1956 menandai tonggak

revolusioner dalam sejarah hukum keluarga Islam. Melalui kode ini, Tunisia menghapus praktik poligami, memperketat perceraian, serta memberikan kedudukan hukum yang lebih setara bagi perempuan (Bahauddin, 2020). Reformasi tersebut lahir tidak lama setelah kemerdekaan dari Prancis (1956), ketika kepemimpinan Habib Bourguiba mendorong pembentukan sistem hukum nasional yang modern, rasional, dan sekuler dalam batasan nilai Islam (Ismail & Hasan, 2020).

Langkah Tunisia semakin menarik perhatian dunia internasional ketika pada September 2017 pemerintah resmi mencabut *Circular No. 216 of 1973*, yaitu surat edaran yang melarang perempuan Muslim menikah dengan laki-laki non-Muslim. Keputusan ini dianggap sebagai bentuk keberanian politik dan keberlanjutan visi modernisasi hukum keluarga yang telah diletakkan sejak era Bourguiba. Dengan pencabutan aturan tersebut, Tunisia menegaskan kembali prinsip kesetaraan dan kebebasan beragama sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 21 dan Pasal 23 Konstitusi Tunisia tahun 2014 (Constitution dkk., 2014).

Kebijakan tersebut tidak hanya merepresentasikan perubahan regulasi, tetapi juga memunculkan perdebatan teologis dan yuridis yang signifikan mengenai hubungan antara hukum Islam dan hukum negara. Dari perspektif fikih klasik, mayoritas ulama menolak legalitas perkawinan antara perempuan Muslim dan laki-laki non-Muslim berdasarkan interpretasi literal terhadap QS. al-Baqarah [2]: 221 dan QS. al-Mumtahanah [60]: 10 (Elmali-Karakaya, 2022). Sebaliknya, pemerintah Tunisia mengadopsi pendekatan hermeneutis yang lebih kontekstual dengan menafsirkan kembali ayat-ayat tersebut berdasarkan perubahan kondisi sosial dan konstitusional masyarakat modern. Penafsiran ini menempatkan maqasid syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, persamaan hak, dan kebebasan individu, sebagai landasan utama dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga (Uthman Mehdad Al-Turabi & Auda, 2025). Perbedaan paradigma tersebut menjadikan Tunisia sebagai salah satu contoh paling menonjol mengenai transformasi hukum keluarga Islam di dunia Muslim kontemporer.

Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa legalisasi perkawinan lintas agama di Tunisia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perubahan norma hukum positif ataupun penyimpangan terhadap doktrin fikih klasik. Fenomena ini justru merefleksikan proses transformasi hukum yang melibatkan interaksi antara interpretasi keagamaan, kebijakan negara, perkembangan konstitusional, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia. Oleh

karena itu, kajian terhadap reformasi hukum keluarga Tunisia memerlukan pendekatan yang mampu menjelaskan keterkaitan antara dimensi normatif Islam dan dinamika perubahan hukum modern secara bersamaan.

Sejalan dengan itu, reformasi hukum keluarga Tunisia telah menarik perhatian akademik yang cukup luas sehingga pemetaan penelitian terdahulu menjadi penting untuk menunjukkan posisi dan kontribusi penelitian ini. Kajian-kajian yang ada dapat dikelompokkan ke dalam tiga klaster utama. Pertama, penelitian tentang CPS Tunisia. (Khedher, 2017) dalam "*Tracing the Development of the Tunisian 1956 Code of Personal Status*" menelusuri genealogi historis CPS secara kronologis dan menunjukkan bahwa reformasi 1956 merupakan produk konteks pascakolonial yang khas. (Bahauddin, 2020) melengkapi kajian ini dari perspektif sosio-politik, khususnya mengenai larangan poligami sebagai buah dari intervensi negara dalam hukum agama. Namun, kedua kajian tersebut berfokus pada dimensi historis-deskriptif dan tidak mempersoalkan kerangka normatif-filosofis yang melandasi reformasi secara menyeluruh.

Kedua, penelitian tentang Bourguiba dan modernisasi hukum. (Ismail & Hasan, 2020) mengkaji emansipasi perempuan dalam kerangka modernisme hukum Islam di Tunisia dengan menempatkan peran Bourguiba secara sentral. Kajian ini secara persuasif menunjukkan hubungan antara ideologi negara dan reformasi gender, namun masih terbatas pada era Bourguiba dan belum menyentuh perkembangan pasca-2011, termasuk dinamika konstitusional Tunisia kontemporer. Ketiga, penelitian tentang perkawinan beda agama. (Bahry, 2022a) menganalisis pernikahan beda agama dari perspektif Al-Qur'an dengan pendekatan perbandingan mazhab, menyimpulkan bahwa larangan fikih klasik memiliki legitimasi tekstual yang kuat. Meski argumentasinya solid secara normatif, kajian ini tidak mengintegrasikan dimensi kontekstual maupun perubahan kebijakan hukum yang terjadi di negara-negara Muslim tertentu seperti Tunisia. Dengan demikian, terdapat celah antara analisis normatif teks dan realitas hukum positif yang berkembang.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya masih cenderung berjalan secara parsial. Sebagian menitikberatkan pada aspek historis reformasi, sebagian lain pada politik gender, sementara penelitian lainnya berfokus pada legitimasi normatif teks Al-Qur'an. Belum ditemukan kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan pendekatan maqasid syariah dengan teori sistem hukum untuk menjelaskan legalisasi perkawinan lintas

agama di Tunisia sebagai suatu proses perubahan hukum yang sekaligus berdimensi teologis, sosiologis, dan konstitusional.

Artikel ini menawarkan pendekatan sintesis yang memadukan teori maqasid syariah sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Pendekatan ini memungkinkan reformasi hukum keluarga Tunisia dipahami bukan sekadar sebagai perubahan legislasi ataupun penyimpangan dari fikih klasik, melainkan sebagai bentuk institutional ijtihad yang berupaya merekonstruksi hukum Islam agar tetap selaras dengan tujuan syariah sekaligus responsif terhadap perkembangan konstitusi, hak asasi manusia, dan kebutuhan masyarakat modern. Artikel ini menawarkan perspektif baru yang menjembatani dikotomi antara hukum Islam dan hukum positif melalui kerangka perubahan hukum yang bersifat dinamis dan kontekstual.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dasar filosofis, historis, dan yuridis modernisasi hukum keluarga Islam di Tunisia; (2) menjelaskan rasionalitas pembatalan larangan perkawinan lintas agama bagi perempuan Muslim dalam perspektif hukum nasional dan hukum Islam; serta (3) menganalisis implikasi reformasi hukum keluarga Tunisia terhadap perkembangan hukum Islam kontemporer dan wacana kesetaraan gender di negara-negara Muslim.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk menganalisis modernisasi hukum keluarga Islam di Tunisia, khususnya legalisasi perkawinan lintas agama bagi perempuan Muslim. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berupa dokumen hukum, kebijakan negara, dan literatur akademik yang memerlukan analisis interpretatif terhadap perubahan norma dan rasionalitas hukum, bukan pengukuran kuantitatif (Creswell, J. W., & Creswell, 2018)

Penelitian menerapkan empat pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan reformasi hukum keluarga Tunisia sejak lahirnya *Code of Personal Status* (1956) hingga reformasi tahun 2017; pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis *Code of Personal Status* (1956), Circular No. 216 of 1973, dan *Constitution of the Tunisian Republic* (2014); pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui kerangka maqasid syariah dan teori sistem hukum; serta

pendekatan komparatif secara terbatas untuk menempatkan reformasi Tunisia dalam konteks negara-negara Muslim lainnya.

Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa dokumen hukum Tunisia, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah mengenai reformasi hukum keluarga, maqasid syariah, dan transformasi hukum, serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, kamus hukum, dan sumber resmi yang digunakan untuk verifikasi data. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis melalui basis data Google Scholar dan Scopus menggunakan kata kunci yang relevan agar sumber yang digunakan representatif dan mutakhir.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan *content analysis* untuk mengidentifikasi perubahan norma dalam regulasi Tunisia serta *hermeneutical analysis* untuk menafsirkan rasionalitas reformasi berdasarkan pendekatan maqasid syariah. Analisis dilakukan secara integratif dengan menjadikan maqasid syariah dan teori sistem hukum sebagai matriks analisis sehingga setiap perubahan hukum dapat dipahami dari dimensi normatif, sosial, dan institusional secara bersamaan. Untuk meningkatkan kredibilitas temuan, penelitian menerapkan triangulasi sumber melalui perbandingan dokumen hukum, literatur akademik, dan hasil penelitian terdahulu.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Genealogi Reformasi Hukum Keluarga di Tunisia

Modernisasi hukum keluarga di Tunisia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang rekonstruksi sosial, politik, dan keagamaan sejak masa kolonial hingga era kontemporer. Setelah kemerdekaan pada tahun 1956, pemerintah Tunisia di bawah kepemimpinan Habib Bourguiba melakukan reformasi hukum secara radikal untuk membangun identitas nasional yang modern, sekuler, dan egaliter (Khedher, 2017). Langkah paling monumental dalam reformasi ini adalah lahirnya *Code of Personal Status (CPS)* pada 13 Agustus 1956, hanya beberapa bulan setelah kemerdekaan. Kode ini menandai transformasi besar dalam hukum keluarga Islam, karena memuat ketentuan yang sangat berbeda dari praktik tradisional yang berlaku di banyak negara Muslim lain. CPS menghapus poligami, memperketat aturan

perceraian, dan mengakui hak-hak perempuan dalam pernikahan serta perceraian. (Bahauddin, 2020)

Habib Bourguiba menegaskan bahwa reformasi hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk menghapus syariah, tetapi untuk menafsirkan kembali prinsip-prinsip Islam dalam semangat rasionalitas dan kemajuan. (Ismail & Hasan, 2020) Ia menganggap bahwa syariah memiliki nilai universal yang dapat disesuaikan dengan konteks sosial modern, asalkan tujuan utamanya, yaitu keadilan dan kemaslahatan, tetap dijaga. Dalam pandangan Bourguiba, hukum Islam bukanlah sistem yang beku, melainkan sistem yang hidup dan dinamis. (Ismail & Hasan, 2020)

Apabila dibaca melalui indikator teori sistem hukum, lahirnya CPS 1956 merepresentasikan transformasi tiga lapis secara simultan. Pada level substansi hukum, CPS mengubah norma fikih klasik tentang poligami dan talak menjadi norma positif yang membatasi keduanya secara ketat. Pada level struktur hukum, negara mengambil alih peran otoritatif dalam menafsirkan hukum keluarga dari otoritas ulama tradisional ke tangan lembaga legislatif dan eksekutif sebuah pergeseran institusional yang fundamental. Pada level budaya hukum, CPS menanamkan orientasi baru bahwa kesetaraan gender bukan sekadar nilai liberal impor, melainkan tuntutan syariah yang dipahami secara kontekstual (Friedman, 1975).

Dari perspektif maqasid, reformasi 1956 dapat dibaca sebagai aktualisasi *hifz al-nafs* perlindungan terhadap martabat perempuan yang selama ini rentan dieksploitasi oleh praktik poligami dan talak sepihak serta *hifz al-'aql*, yakni dorongan terhadap pendekatan rasional dalam memahami hukum Islam yang melampaui literalisme mazhab (Auda, 2015). Penerapan CPS secara sosiologis menandai munculnya paradigma baru tentang relasi antara agama dan negara. Negara mengambil peran aktif sebagai aktor ijtihad kelembagaan yang menafsirkan ajaran agama untuk kepentingan pembangunan nasional. Hukum keluarga Tunisia menjadi cerminan dari model Islam konstitusional perpaduan antara prinsip syariah dan norma-norma konstitusional modern yang menjamin kesetaraan warga negara.

## 2. Larangan dan Pencabutan Perkawinan Lintas Agama

Selama lebih dari empat dekade, perempuan Muslim di Tunisia dilarang menikah dengan laki-laki non-Muslim, berdasarkan *Circular No. 216 of 1973*. Surat edaran

tersebut menegaskan bahwa pejabat catatan sipil tidak boleh mendaftarkan pernikahan semacam itu kecuali calon suami telah memeluk Islam. Aturan ini mencerminkan pandangan konservatif yang mengakar dalam hukum keluarga klasik, terutama interpretasi literal terhadap QS. al-Baqarah [2]: 221 dan QS. al-Mumtahanah [60]: 10. (Bahry, 2022b)

Perubahan besar terjadi pada 14 September 2017, ketika pemerintah Tunisia secara resmi mencabut *Circular No. 216*. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman dan didukung langsung oleh Presiden Beji Caid Essebsi. Kebijakan ini berlandaskan pada Konstitusi Tunisia 2014, yang menegaskan bahwa semua warga negara, laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum (Pasal 21), serta menjamin kebebasan berkeyakinan dan beragama (Pasal 23) (Constitution dkk., 2014).

Pencabutan *Circular No. 216* memperlihatkan dinamika transformasi yang berbeda dari reformasi 1956. Pada level substansi hukum, pencabutan ini secara eksplisit menghapus norma diskriminatif yang membedakan hak perkawinan berdasarkan jenis kelamin dan agama. Ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan pernyataan normatif bahwa kebebasan memilih pasangan hidup adalah hak konstitusional yang tidak dapat dibatasi oleh afiliasi agama. Pada level struktur hukum, kebijakan ini menunjukkan semakin kuatnya peran konstitusi sebagai *grundnorm* yang mengontrol norma-norma turunan di bidang hukum keluarga, sebuah pergeseran dari struktur hukum yang berpusat pada otoritas fikih menuju struktur yang berpusat pada supremasi konstitusi. Adapun pada level budaya hukum, pencabutan ini memicu ketegangan antara kelompok progresif yang menyambutnya sebagai penegakan kesetaraan dan kelompok konservatif yang memandangnya sebagai penyimpangan dari syariah (Friedman, 1975).

Dari perspektif maqasid, kebijakan tahun 2017 ini dapat dianalisis melalui setidaknya tiga indikator. Hifz al-din terwujud bukan dalam pengertian memaksa konformitas agama, melainkan sebaliknya, menjamin bahwa pilihan keagamaan termasuk keputusan perempuan Muslim untuk menikah dengan non-Muslim tidak dikenai sanksi negara. Hifz al-nafs terefleksikan dalam penghapusan diskriminasi berbasis gender yang selama ini menempatkan perempuan Muslim pada posisi hukum

yang lebih rendah dibanding laki-laki Muslim, yang secara tradisional diperbolehkan menikahi perempuan ahl al-kitab. Sementara itu, hifz al-mal juga terlibat, karena kepastian status pernikahan yang sah berdampak langsung pada hak-hak keperdataan seperti waris, hak atas harta bersama, dan status anak (Auda, 2015). Pemerintah Tunisia menafsirkan pencabutan larangan ini bukan sebagai pengabaian terhadap syariah, melainkan sebagai penegasan maqasid syariah untuk perlindungan terhadap hak individu dan keadilan sosial yang menjadi tujuan tertinggi syariah itu sendiri.

### 3. Argumentasi Teologis dan Yuridis

Dari sisi teologis, dasar larangan perkawinan antara perempuan Muslim dan laki-laki non-Muslim memang memiliki pijakan dalam tafsir klasik. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa hubungan pernikahan semacam itu tidak sah karena berpotensi mengancam keutuhan iman dan keturunan Muslim. Namun, ulama modern seperti Fazlur Rahman, Abdullahi an-Na'im, dan Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam harus dipahami dalam konteks moral dan sosial zamannya (Hamim, 2022).

Perdebatan ini sesungguhnya mencerminkan ketegangan antara dua orientasi epistemologis dalam hukum Islam, literalisme tekstual yang memandang larangan pernikahan lintas agama sebagai nash yang tidak dapat diubah, dan kontekstualisme maqasidi yang menempatkan teks dalam kerangka tujuan moral syariah yang lebih luas. Tunisia secara tegas memilih orientasi kedua. Negara tidak menolak teks Al-Qur'an, tetapi menempatkannya dalam konteks maqasid keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pencabutan Circular No. 216 dipandang sebagai bentuk ijtihad *dawlah* (ijtihad negara) yang sah, karena diputuskan melalui mekanisme konstitusional yang demokratis, bukan oleh individu ulama. (Khedher, 2017)

Secara yuridis, melalui indikator struktur hukum, keputusan ini menunjukkan bahwa Tunisia telah mentransformasi mekanisme produksi hukum keluarganya dari struktur yang didominasi fatwa ulama menuju struktur yang didominasi interpretasi konstitusional oleh lembaga negara. Tunisia tidak memandang hukum Islam dan hukum positif sebagai dua entitas yang saling bertentangan, tetapi sebagai dua sistem yang dapat berinteraksi secara dinamis dalam kerangka konstitusional (Bahauddin, 2020). Reformasi ini memperlihatkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan

perubahan sosial tanpa kehilangan esensinya, justru dengan menemukan ekspresi baru yang lebih sesuai dengan konteks zamannya.

#### **4. Modernisasi Hukum dan Perubahan Sosial**

Reformasi hukum keluarga di Tunisia tidak hanya berdampak pada sistem hukum, tetapi juga pada tatanan sosial. Modernisasi hukum keluarga membawa konsekuensi terhadap struktur keluarga, peran gender, dan relasi antaragama dalam masyarakat (Ismail & Hasan, 2020). Apabila dianalisis melalui tiga indikator teori sistem hukum, gambaran yang muncul bersifat asimetris. Pada level substansi hukum, Tunisia telah berhasil melakukan transformasi yang signifikan, norma-norma diskriminatif telah digantikan oleh norma yang berprinsip kesetaraan dan kebebasan. Pada level struktur hukum, lembaga-lembaga negara mulai dari kementerian hingga pengadilan telah mulai mengoperasikan kerangka konstitusional 2014 sebagai basis interpretasi hukum keluarga. Namun, pada level budaya hukum, transformasi berjalan lebih lambat dan tidak merata (Friedman, 1975). Masyarakat Tunisia kini lebih terbuka terhadap pluralitas agama, namun sebagian kelompok konservatif masih menunjukkan resistensi yang signifikan. Jurang antara *law in books* (norma yang tertulis) dan *law in action* (praktik sosial nyata) masih nyata terasa dan ini merupakan tantangan terbesar reformasi hukum keluarga Tunisia (Booley, 2019).

Dari perspektif maqasid, tantangan pada level budaya hukum ini mencerminkan belum terwujudnya *hifz al-nasl* secara penuh dalam pengertian kontemporer. Maqasid tidak hanya menuntut perubahan norma formal, tetapi juga transformasi pola relasi dalam keluarga dan masyarakat yang benar-benar melindungi keutuhan, kesejahteraan, dan keberlanjutan keluarga secara inklusif tanpa diskriminasi berbasis agama (Gueldich, 2020). Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial, namun keberhasilannya sangat bergantung pada sejauh mana perubahan norma hukum mampu menyentuh dan mentransformasi budaya hukum masyarakat melalui pendidikan publik dan sosialisasi nilai-nilai kesetaraan dan kemaslahatan.

#### **5. Tunisia sebagai Model Reformasi Hukum Islam Kontemporer**

Tunisia sering dijadikan model dalam studi reformasi hukum Islam karena keberhasilannya menyeimbangkan antara identitas keislaman dan nilai-nilai universal

HAM. (Khedher, 2017) Negara ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak harus diposisikan secara oposisi terhadap modernitas, tetapi dapat menjadi bagian integral dari sistem hukum modern. Pengalaman Tunisia memperlihatkan pola transformasi yang dapat direplikasi dengan modifikasi kontekstual di negara-negara Muslim lain. Dari perspektif teori sistem hukum, Tunisia berhasil menyelesaikan transformasi substansi dan struktur hukum secara relatif tuntas melalui CPS 1956 dan Konstitusi 2014, sementara transformasi budaya hukum masih merupakan *work in progress* yang membutuhkan intervensi sosial-edukasional jangka panjang. Ini mengisyaratkan bahwa reformasi hukum formal, betapapun progresifnya, tidak akan berkelanjutan tanpa dibarengi oleh transformasi kesadaran masyarakat.

Dari perspektif maqasid menunjukkan bahwa kelima indikator maqasid bekerja tidak secara hierarkis dan terpisah, melainkan secara sistemik dan saling terkait. Legalisasi perkawinan lintas agama, misalnya, tidak cukup dilihat dari satu indikator, hifz al-din atau hifz al-nafs saja, melainkan harus dinilai dari keseluruhan sistem maqasid, apakah kebijakan tersebut secara keseluruhan meningkatkan atau menurunkan *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum). Dengan pendekatan sistemik ini, reformasi Tunisia dapat dipertahankan legitimasinya secara teologis karena ia mewujudkan maqasid secara lebih komprehensif dibanding larangan yang hanya bertumpu pada satu interpretasi teks.

Lebih jauh, pengalaman Tunisia menunjukkan pentingnya ijtihad kelembagaan peran negara dalam melakukan reinterpretasi hukum Islam secara resmi dan konstitusional. Ini berbeda dari ijtihad individual ulama klasik karena melibatkan proses politik dan legal yang demokratis, dengan mekanisme akuntabilitas publik yang lebih kuat. Tunisia menjadi bukti bahwa modernisasi hukum Islam bukan berarti westernisasi, melainkan proses islamisasi nilai-nilai universal melalui reinterpretasi maqasid yang kontekstual, sistemik, dan berkeadaban.

## Penutup

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa modernisasi hukum keluarga Islam di Tunisia yang mencapai puncaknya dengan legalisasi perkawinan lintas agama pada tahun 2017 bukan merupakan tindakan penyimpangan dari syariah, melainkan ekspresi dari ijtihad kelembagaan yang berakar pada tradisi reinterpretasi kontekstual yang telah

dibangun secara konsisten sejak kemerdekaan. Dianalisis melalui sintesis maqasid syariah dan teori sistem hukum, reformasi ini memperlihatkan bahwa transformasi substansi dan struktur hukum telah berhasil dilakukan secara sistemik, sementara transformasi budaya hukum masih berlangsung secara tidak merata sebuah temuan yang menegaskan bahwa keberhasilan reformasi hukum Islam tidak dapat diukur semata dari perubahan norma formal, melainkan harus mencakup perubahan orientasi nilai masyarakat secara lebih mendasar. Lebih jauh, penelitian ini membuktikan bahwa kelima indikator maqasid, *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-mal* bekerja secara sistemik dan saling mengandaikan, bukan secara hierarkis dan terpisah, sehingga validitas suatu kebijakan hukum Islam harus dinilai dari kemampuannya mewujudkan *maslahah 'ammah* secara menyeluruh. Pengalaman Tunisia membuka perspektif baru bagi negara-negara Muslim yang tengah menghadapi dilema antara tradisi dan modernitas, bahwa modernisasi hukum Islam yang legitim secara teologis adalah modernisasi yang berangkat dari dalam logika maqasid itu sendiri, bukan dari impor nilai eksternal. Penelitian ini merekomendasikan agar kajian-kajian berikutnya memperluas analisis ke dimensi budaya hukum secara empiris misalnya melalui studi lapangan tentang penerimaan masyarakat Tunisia terhadap kebijakan 2017 serta mengeksplorasi kemungkinan adopsi model ijtihad kelembagaan ala Tunisia dalam konteks negara-negara Muslim dengan karakteristik konstitusional dan sosio-religius yang berbeda, termasuk Indonesia.

### Daftar Pustaka

- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah Diterjemahkan dari Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* karya Jasser Auda. PT. Mizan Pustaka.
- Bahauddin, A. (2020). Tinjauan Sosio-Politik Terhadap Larangan Poligami (Pembaharuan Hukum Keluarga Tunisia). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(2), 163–173. <https://doi.org/10.24239/familia.v1i2.16>
- Bahry, N. (2022a). Menyelisik Hukum Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2(2), 171–186. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i2.34>

- Bahry, N. (2022b). MENYELISIK HUKUM PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL-QURAN. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2(2), 171–186. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v2i2.34>
- Booley, A. (2019). Progressive Realisation of Muslim Family Law: The Case of Tunisia. *Potchefstroom Electronic Law Journal*, 22, 1–28. <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2019/v22i0a2029>
- Constitution, F., Republic, T., & Idea, I. (2014). The constitution of the tunisian republic 1. (January), 1–47.
- Creswell, J. W., & Creswell, D. J. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications, Inc.
- Elmali-Karakaya, A. (2022). Interfaith Marriage in Islam: Classical Islamic Resources and Contemporary Debates on Muslim Women’s Interfaith Marriages. *Religions*, 13(8), 726. <https://doi.org/10.3390/rel13080726>
- Friedman, L. M. (1975). *Legal System, The*. Russell Sage Foundation. JSTOR. <http://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610442282>
- Gueldich, H. (2020). Religious freedom between international law and Tunisia’s legal order. *Misión Jurídica*, 13(19). <https://doi.org/10.25058/1794600X.1785>
- Hamim, K. (2022). Comparison Between Double Movement Theory and Nazariyyat Al-Hudud Theory on Polygamy Laws. *El-Mashlahah*, 12(2), 190–209. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v12i2.4903>
- Ismail, Z., & Hasan, M. R. (2020). Islamic Legal Modernism and Women ’ s Emancipation in Tunisia Introduction Tunisia is the northernmost country in Africa , which has a Muslim population percentage of 99 %. Tunisia gained its independence from France in 1956. The country was run by the D. Mazahib: *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 19(2), 281–314.
- Khedher, R. (2017). Tracing the development of the Tunisian 1956 code of personal status. *Journal of International Women’s Studies*, 18(4), 30–37.
- Uthman Mehdad Al-Turabi, & Auda, J. (2025). Toward a Maqāṣid-Based Legal Reform: Systemic Thinking for Social Transformation in the Modern Muslim World. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 8(2), 209–228. <https://doi.org/10.35719/fhw10v84>